



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 73/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Nama : **Leopol Erikson Sinurat**
NIK : 3314171708830003
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl.Lahir : Simalungun, 17-08-1983
Jenis Kelamin : Laki – laki
Jabatan : Wakil Bendahara LPK-RI Kota Blitar
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Belum Kawin

2. Nama : **Saikenri Saragih**
NIK : 3572022908800003
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl.Lahir : Simalungun, 09-08-1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Jabatan : Wakil Ketua LPK-RI Kota Blitar
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin

3. Nama : **Antoni Maruba Simbolon**
NIK : 1207230411010007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 14-11-2001

Jenis Kelamin : Laki – laki

Jabatan : Bendahara LPK-RI DPC Kota Blitar

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Belum Kawin

4. Nama : **Feri Saputra**

NIK : 3572032402860001

Warga Negara : Indonesia

Tempat/Tgl.Lahir : Blitar, 24-02-1986

Jenis Kelamin : Laki – laki

Jabatan : Biro Lingkungan Hidup LPK-RI DPC Kota Blitar

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

5. Nama : **Lancar Pandapotan Sinaga. SH**

NIK : 3505110303780004

Warga Negara : Indonesia

Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 16-12-1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua LPK-RI DPC Kota Blitar

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Kawin

Hal 2 dari Hal 4 Pntpn 73/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelimanya bertindak Bersama Ketua Umum Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), berdasarkan Surat Tugas Nomor : 160/ST/DPP/LPK-RI/VII/2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/DPP/LPK-RI/VII/2023 dari MUHAMAD FAIS ADAM selaku Ketua Umum Pusat, yang saat ini Berdomisili di Kantor Cabangnnya dengan alamat surat : **Jln. Bali No. 209 RT/RW:02/04, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa-timur.** Untuk menggunakan Hak Gugat Organisasi Organisasi (Legal Standing NGO's) Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) yang berbadan hukum Yayasan, mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang memenuhi syarat dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing NGO's) Pada Pengadilan Negeri Blitar.

Untuk Selanjutnya di Sebut Sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

PT. BFI FINANCE CABANG BLITAR, yang Berkedudukan dan berkantor di : Jl. Lawu, No. 54, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa-timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register No. 73/Pdt.G/2023/PN Blt pada tanggal 10 JULI 2023;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 Juli 2023, untuk persidangan hadir Penggugat sedangkan Tergugat yaitu Mohammad Agus

Hal 3 dari Hal 4 Pntpn 73/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono Dwi Putra, Hasanudin, Achmad Nosi Utama, Steven Timoty, Yudiestira, Firman Firdaus, Ridhanti Rizkya Fitri, Yuda Primasetya, Mohammad Amrul Sidek, Nur Wahyu, masing-masing karyawan perseroan PT. BFI Indonesia TBK, berdasarkan surat kuasa khusus No. Ref:SK/LGL/AA/VII/23-166 dan surat tugas No. Ref : L/LGL/VII/23-177 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 286/SK/2023 tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan pencabutan gugatan perkara No. 73/ Pdt G/2023/PN Blt tertanggal 25 Juli 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta belum ditetapkan Hakim mediator, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini, khususnya pasal 271, 272 RV;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara No. 73/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami Ari Kurniawan, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Syafii, SH. dan Sugiri Wiryandono, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S. Kom. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari Hal 4 Pntpn 73/Pdt.G/2023/PN Blt



Yudha Arrahman, S. Kom.

Biaya - biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses / ATK	:	Rp.75.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,00;
5. Panggilan Tergugat.....	:	Rp. 20.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00+

Rp. 165.000,- (seratus

Jumlah

:

enam puluh lima ribu
rupiah).